

Penilaian Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode Regc

Indah Zalina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: indahzalina3695@gmail.com

Lestari Fitriany

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Email: abisofyserly@yahoo.com

Faizal Nurmatias

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Email: Sismi.mylove@gmail.com

Khairul

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Email : kahairul01@gmail.com

ABSTRAK

Penilaian kesehatan bank syariah merupakan proses evaluasi yang penting dalam menentukan kinerja dan stabilitas keuangan bank berbasis syariah. Penilaian tersebut melibatkan sejumlah faktor, termasuk kepatuhan terhadap aturan-aturan dan juga prinsip syariah, kinerja keuangan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan dari dilaksanakannya penilaian kesehatan Bank ini adalah untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menjaga stabilitasnya, memberikan layanan yang berkualitas kepada nasabah, serta mematuhi standar etika dan hukum Islam. Metode Penelitian yang di gunakan ialah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). kesehatan bank dapat disimpulkan bahwa bank dapat berjalan operasionalnya dengan baik, sehingga mampu menjamin kelangsungan operasional keuangan dan bisnis bank sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga untuk menginvestasikan dananya. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank bisa dilakukan melalui Enam metode penilaian yaitu dengan CAMELS, Namun mulai dari tanggal *01 Januari 2012* Metode RGEK digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank pada periode terakhir hingga tanggal 31 Desember 2011, dan secara bersamaan mencabut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS.

Kata kunci: Bank syariah, Kesehatan Bank, REGC

ABSTRAC

Sharia bank health assessment is an important evaluation process in determining the performance and financial stability of sharia-based banks. This assessment covers a number of factors, including compliance with sharia rules and principles, financial performance, risk management, and compliance with regulations. The aim of carrying out this bank health assessment is to ensure that sharia banks can maintain their stability, provide quality services to customers, and comply with ethical standards and Islamic law. The research method used is a qualitative approach with library research. The health of the bank can be concluded that the bank can carry out its operations well, so that it is able to guarantee the continuity of the bank's financial and business operations so that public confidence remains in channeling its funds. To determine the health level of a bank, it can be done through six assessment methods, namely CAMELS.

However, starting from January 1 2012, the RGEC method is used to assess the bank's health level in the last period up to December 31 2011, and simultaneously revoke Bank Indonesia Regulation No.6/10/PBI/2004 concerning the Health Level Assessment System for Commercial Banks using the CAMELS method.

Keyword: *Islamic banks, Bank Health, REGC*

Pendahuluan

Perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan global, menawarkan pilihan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat Muslim yang mana masyarakat sudah semakin peduli akan kepatuhan syariah dalam kegiatan keuangan dan juga perbankan. Dalam konteks ini, penilaian kesehatan bank syariah menjadi semakin penting sebagai instrumen yang mengukur kinerja dan stabilitas institusi-institusi keuangan yang mengoperasikan model bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Latar belakang tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan pesat sektor perbankan syariah di seluruh dunia, dengan lebih dari 1.300 lembaga keuangan syariah yang tersebar di lebih dari 80 negara.

Semakin pesatnya pertumbuhan penilaian kesehatan bank syariah menjadi fokus utama bagi regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut mampu menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi standar kepatuhan syariah. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap risiko yang dihadapi oleh bank, tata kelola perusahaan yang baik, pendapatan, dan modal, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan operasional bank syariah. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan nasabah dan pemegang saham bank, serta memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dari bisnis mereka.

Penilaian dari kesehatan bank syariah juga menghadapi tantangan yang unik, terutama terkait dengan kompleksitas struktur produk dan transaksi syariah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dinamis. Oleh karena itu, pengembangan metodologi yang cermat dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis menjadi kunci untuk memastikan keefektifan dan relevansi penilaian kesehatan tersebut. Sebagai respons terhadap dinamika ini, lembaga-lembaga pengawas dan industri telah bekerja sama untuk memperkuat kerangka kerja penilaian kesehatan bank syariah, menjadikannya lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.

Dengan demikian, penilaian kesehatan bank syariah bukan hanya merupakan kewajiban regulasi semata, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan industri perbankan syariah dan pilar-pilar keuangan yang berlandaskan moralitas, transparansi, dan

kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan peningkatan pemahaman dan praktik terbaik dalam penilaian kesehatan bank syariah, diharapkan industri ini akan terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Penilaian dari kesehatan bank dapat dilakukan dengan metode CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, and Liquidity), Metode CAMEL ini telah lama digunakan untuk dijadikan standar dalam memberikan nilai kepada kesehatan bank. Metode ini fokus pada lima aspek utama - Modal, Kualitas Aset, Manajemen, Penghasilan, dan Likuiditas - CAMEL memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas keuangan suatu bank. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, regulator dan pengawas dapat memahami secara lebih baik tingkat risiko yang dihadapi oleh bank serta kemampuannya untuk mengelola risiko tersebut. Namun mulai dari tanggal 1 Januari 2012 Metode REGC digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank pada periode terakhir hingga tanggal 31 Desember 2011, dan secara bersamaan mencabut PBI No.6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS.

Metode REGC (Risk-Based Early Warning System for Banking Institutions) menyoroti pentingnya pengelolaan risiko dan keuangan yang efektif dalam industri perbankan. Dua metode ini mewakili pendekatan yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam mengevaluasi kesehatan suatu lembaga keuangan. Metode REGC menambahkan dimensi prediktif yang kuat dalam penilaian kesehatan bank. REGC menggunakan analisis statistik dan model prediktif untuk mengidentifikasi potensi masalah keuangan di masa depan. Dengan memanfaatkan data historis dan indikator risiko yang relevan, REGC membantu bank dan regulator untuk mendeteksi peringatan dini terhadap risiko-risiko yang berkembang, Sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Penelitian Kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang mendalam, deskriptif, dan kontekstual. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks, gambar, suara, atau video.

Penelitian perpustakaan merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan meninjau literatur yang telah ada guna memberikan informasi serta mendukung langkah-langkah penelitian. Dengan menyelidiki berbagai sumber yang tersedia, para peneliti dapat menemukan wawasan yang berharga, mengidentifikasi area-area yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, dan membangun kerangka teoritis yang solid untuk proyek-proyek mereka. Proses ini memegang peranan penting dalam mengembangkan pengetahuan dan ikut serta dalam diskusi akademik di beragam bidang ilmu. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi topik penelitian dan melakukan pencarian literatur menggunakan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan database online. Setelah itu, literatur yang ditemukan dievaluasi untuk menentukan relevansinya dengan topik penelitian. Literatur yang relevan kemudian dipilih untuk disertakan dalam penelitian, dan data dari literatur tersebut dikumpulkan untuk dianalisis. Analisis literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau temuan penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan penelitian perpustakaan yang merangkum pemahaman yang diperoleh, mengidentifikasi celah penelitian, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Penelitian perpustakaan adalah metode yang berguna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik tanpa melakukan penelitian lapangan atau eksperimen langsung.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian dan Tujuan Kesehatan Bank

Perbankan merujuk pada segala hal yang terkait dengan bank, mencakup institusi perbankan itu sendiri, operasional bisnisnya, dan metode serta proses yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Saat ini, ada banyak penelitian yang memberikan berbagai pengertian atau definisi mengenai bank, termasuk: “Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya”.

Perbankan merupakan sektor usaha yang menyediakan beragam layanan keuangan kepada masyarakat dan perusahaan, termasuk penerimaan deposito, pemberian pinjaman, investasi, pembayaran, dan aktivitas keuangan lainnya. Tujuan utama dari lembaga perbankan adalah untuk memperlancar aliran dana dalam perekonomian, memberikan akses keuangan kepada individu dan bisnis, serta menyajikan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Perbankan terbagi menjadi dua jenis utama: konvensional dan syariah. Perbankan konvensional mengikuti prinsip-prinsip pasar bebas tanpa keterikatan dengan agama tertentu. Sementara itu, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menolak riba, maysir, dan praktik-praktik lain yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Dalam kedua jenis perbankan tersebut, kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan untuk investasi atau keperluan lainnya. Selain itu, perbankan juga berperan dalam memfasilitasi transaksi, menyediakan layanan investasi, serta menawarkan berbagai produk keuangan seperti kartu kredit dan asuransi. Peran utama perbankan dalam perekonomian adalah mengalokasikan dana, mengelola risiko, dan memberikan akses keuangan yang memadai bagi individu dan bisnis, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesehatan bank Dapat dipahami sebagai kapasitas bank dalam menjalankan operasionalnya secara rutin dan memenuhi semua tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup kegiatan seperti pendanaan, pengelolaan, dan pembiayaan, serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kepada masyarakat, pemilik saham, dan pihak lain, serta kepatuhan terhadap regulasi bank yang berlaku. Kegiatan funding dapat diukur melalui kas yang tersedia di bank, Performa keuangan bank dapat dievaluasi melalui beberapa indikator kunci. Kegiatan pendanaan dapat dipantau dari jumlah dana yang tersedia di bank, manajemen bank bisa dinilai berdasarkan pengembalian aset yang diperolehnya, aktivitas pendanaan dapat diukur dengan melihat proporsi pinjaman yang disalurkan dibandingkan dengan dana yang diterima, dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban dapat dinilai dari proporsi zakat yang dibayarkan. Semua faktor ini berperan dalam menentukan kesehatan keuangan bank.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil dari penilaian menyeluruh terhadap kondisi bank, yang melibatkan evaluasi baik risiko maupun kinerja bank. Evaluasi ini mencerminkan sejauh mana bank mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Ini mencakup kemampuan bank dalam

mempertahankan kepercayaan publik, menjalankan fungsi-fungsi perantara keuangan, memfasilitasi transaksi keuangan, serta mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang kebijakan moneter. Dengan demikian, tingkat kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya dengan baik, yang pada gilirannya menjamin kelangsungan bisnis bank dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk yang disediakan oleh bank tersebut. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat. Ini berarti bank tersebut dapat dengan baik menjalankan perannya sebagai perantara keuangan, menjaga kelancaran transaksi keuangan, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan moneter. Selain itu, bank yang sehat juga mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, nasabah, dan pihak lainnya, serta mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian kesehatan bank dapat disimpulkan sebagai kondisi dimana bank mampu menjalankan operasionalnya dengan baik, memastikan kesinambungan bisnis, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk yang disediakan oleh bank tersebut. Ini mencakup kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada berbagai pihak, seperti pemilik modal, nasabah, dan masyarakat umum, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku. Secara lebih luas, kesehatan bank juga mencakup kemampuan bank dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan demikian, kesehatan bank adalah indikator penting bagi keberlanjutan dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Penilaian tingkat kesehatan bank melibatkan evaluasi terhadap faktor-faktor berikut (a). Ketersediaan modal (Capital), (b) Kualitas aset (Asset Quality), (c) Kinerja manajemen (Management), (d) Tingkat penghasilan (Earnings), (e) Kecukupan likuiditas (Liquidity), (f) Respons terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk).

Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk mengevaluasi kondisi bank, mengukur seberapa sehat atau kurang sehatnya bank tersebut, dan memberikan pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengawasi serta membimbing bank-bank. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah bank tersebut memenuhi standar keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan perlindungan terhadap nasabah. Hasil penilaian ini dapat digunakan untuk memberikan arahan terhadap operasional bank, termasuk kemungkinan penghentian kegiatan bank jika diperlukan. Tujuan akhir dari penilaian kesehatan bank syariah adalah untuk memastikan stabilitas keuangan, memajukan

pertumbuhan sektor perbankan syariah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Tingkat penilaian kesehatan bank merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bank yang melibatkan analisis risiko dan kinerja bank. Hasil penilaian ini mencerminkan seberapa baik bank tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Ini mencakup kemampuan bank dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi perantara keuangan, memfasilitasi transaksi keuangan, serta mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan moneter. Dengan demikian, tingkat penilaian kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya dengan baik, yang pada gilirannya menjamin kelangsungan bisnis bank dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk yang disediakan oleh bank tersebut. Bank yang sehat adalah lembaga keuangan yang mampu mempertahankan kepercayaan publik, bertindak sebagai perantara, mendukung kelancaran proses pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter maupun kebijakan lainnya. Penilaian atas tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP (SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, 2004). (1). Status kesehatan "Sehat" setara dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2), (2). Status kesehatan "Cukup Sehat" setara dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3), (3). Status kesehatan "Kurang Sehat" setara dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4), (4). Status kesehatan "Tidak Sehat" setara dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No.13/ 1/ PBI/ 2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit (composite rating), sebagai berikut (Bank Indonesia, 2006): (1). Peringkat Komposit 1 (PK-1), Menunjukkan bahwa bank secara keseluruhan dalam kondisi yang sangat sehat, sehingga dianggap memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan dari perubahan situasi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (2). Peringkat Komposit 2 (PK-2), Menyatakan bahwa bank pada umumnya dalam keadaan sehat, sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan dari perubahan situasi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (3). Peringkat Komposit 3 (PK-3), Menunjukkan bahwa bank pada umumnya dalam kondisi yang relatif baik, sehingga dianggap memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggapi dampak negatif yang signifikan dari perubahan situasi bisnis dan faktor

eksternal lainnya. (4). Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan bahwa mayoritas bank berada dalam kondisi yang kurang optimal, sehingga dianggap memiliki keterbatasan dalam merespons dampak negatif yang besar dari perubahan dalam situasi bisnis serta faktor eksternal lainnya. (5). Peringkat Komposit 5 (PK-5), Menyatakan bahwa bank pada umumnya dalam kondisi yang buruk, sehingga dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi dampak negatif yang signifikan dari perubahan situasi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Cara Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Menurut Ireynne (2004), kesehatan sebuah bank dapat di sebut sebagai kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara baik dan telah dapat memenuhi seluruh kewajiban dalam kegiatannya dengan sangat baik dan juga telah sesuai dengan peraturan yang di terbitkan oleh bank yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 30/12/KEP/DIR tertanggal 30 April 1997, dan Surat Edaran Nomor 30/3/UPPB tertanggal 30 April 1997 mengenai Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, disebutkan bahwa evaluasi tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan melalui analisis kualitatif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi status dan perkembangan bank. Evaluasi ini mencakup pertimbangan terhadap kinerja bank secara keseluruhan.

Ridho (2023) Tata Cara untuk memberikan nilai atau mengetahui nilai dari Tingkat Kesehatan Bank Syariah (BUS) mengacu pada pedoman yang digunakan oleh otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia, untuk menilai dan mengukur kesehatan suatu bank syariah. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank tersebut dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal, memenuhi kewajiban dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul. Hal yang dapat dilakukan dalam melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah melibatkan beberapa aspek dan otoritas perbankan menggunakan metode tertentu untuk mengukur kesehatan bank tersebut. Beberapa aspek yang umumnya dievaluasi dalam penilaian ini meliputi (Nurnasrina, 2021):

Risk Profile (Profil Risiko)

Evaluasi terhadap risiko yang dihadapi oleh bank, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Good Corporate Governance (GCG):

Penilaian terhadap kualitas manajemen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran.

Earnings (Rentabilitas):

Pengukuran kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam mendukung kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban. Rasio-rasio keuangan, seperti ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity), mungkin digunakan untuk mengevaluasi rentabilitas bank.

Capital (Permodalan)

Evaluasi terhadap kemampuan bank untuk menyerap kerugian dan menjaga kecukupan modal. Rasio-rasio permodalan, seperti CAR (Capital Adequacy Ratio), biasanya digunakan untuk menilai kesehatan permodalan bank.

Metode diatas di sebut dengan metode RGEC, Metode RGEC yang adalah peralihan dari metode sebelumnya yaitu CAMELS.

Metode REGC

Penilaian kesehatan bank adalah proses penting dalam industri keuangan yang bertujuan untuk menilai kemampuan suatu bank untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang beragam. Penilaian ini melibatkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek, termasuk modal, aset, kualitas kredit, likuiditas, dan manajemen risiko.

Metode REGC (Risk-Based Early Warning System for Banking Institutions) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Metode ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah keuangan yang bisa dihadapi oleh suatu bank. REGC memanfaatkan model-model statistik dan analisis risiko untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang menandakan kemungkinan terjadinya masalah, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 yang mengatur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Komersial dengan pendekatan risiko. Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap empat faktor utama: Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Pendapatan (Profitabilitas), dan Modal (Kapital), yang dikenal sebagai metode RGEC. Panduan perhitungan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC. Metode RGEC mulai berlaku pada tanggal 01 Januari

2012 untuk menilai kesehatan bank, menggantikan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Pada saat yang sama, PBI No. 6/10/PBI/2004 yang mengatur Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Bank Komersial dengan menggunakan metode CAMELS dicabut. Bank-bank perlu terus berupaya mempertahankan eksistensi dan kepercayaan masyarakat, terutama dalam konteks perbankan syariah. Untuk mencapai hal ini, bank-bank harus mengoptimalkan kinerja operasional, aset, dan internal mereka (Agustina, 2017). Beberapa aspek yang umumnya dievaluasi dalam penilaian ini meliputi:

Risk Profile (Profil Risiko):

Resiko Kredit

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Resiko Pasar

$$NPL = \frac{RSA}{RSL} \times 100 \%$$

Risiko Likuiditas

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak ke 3}} \times 100 \%$$

$$CR = \frac{\text{Alat Liquid}}{\text{Dana Pihak ke 3}} \times 100 \%$$

Good Corporate Governance (GCG):

Awalnya, metode evaluasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 09/12/DPNP tahun 2007. Analisis dalam surat edaran ini menggunakan dokumen penilaian diri Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seiring waktu berjalan, Bank Indonesia mengeluarkan kembali Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013 yang mengatur Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Menurut SE BI No. 15/15/DPNP, untuk meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, bank-bank harus secara teratur melakukan penilaian diri menyeluruh terhadap tingkat kecukupan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Analisis Tata Kelola Perusahaan yang Baik dibagi menjadi tiga aspek utama dalam sistem tata kelola, yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola. Bank melakukan penilaian diri Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan panduan yang tercantum dalam SE BI No. 15/15/DPNP, yang mencakup dokumen kerja penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Prastyananta et al., 2016).

Earnings (Rentabilitas):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata – Rata Total Aset}} \times 100 \%$$

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata – Rata Aktif Produktif}} \times 100 \%$$

Capital (Permodalan):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan Bank Syariah

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Kesehatan Bank Umum Syariah (Nurnasrina, 2021).

Kesimpulan

Tingkat kesehatan bank adalah hasil dari penilaian kondisi bank, yang mencakup evaluasi risiko dan kinerja bank. Secara lebih luas, tingkat kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Ini mencakup kemampuan bank dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat, menjalankan peran sebagai perantara keuangan, memfasilitasi transaksi pembayaran, dan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan moneter. Dengan demikian, kesehatan bank merujuk pada kondisi di mana bank mampu menjalankan operasionalnya dengan baik, yang pada gilirannya memastikan kelangsungan usaha bank dan memelihara kepercayaan masyarakat yang menggunakan layanan dananya.

Secara umum, untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankan, biasanya menggunakan enam aspek penilaian yang dikenal dengan CAMELS (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk). Setiap dari keenam aspek tersebut dievaluasi menggunakan rasio keuangan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan rasio keuangan bermanfaat dalam

mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan perbankan. Namun, mulai dari 1 Januari 2012, Metode RGEC digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk periode setelahnya hingga 31 Desember 2011, dan pada saat yang sama, PBI No.6/10/PBI/2004 yang mengatur Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan metode CAMELS dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- C.J. Tambuwun., J.J. Sondakh, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Ukuran Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada PT. Bank Sulut*, Jurnal EMBA 863 Vol.3 No.2 Juni 2015, ISSN 2303-1174
- Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan Camel Dan RSEC*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6(2) Oktober 2018, hlm. 189-207 P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876
- Fungki Prastyananta Muhammad Saifi Maria Goretti Wi Endang NP, *Analisis Penggunaan Metode Rsec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 35 No. 2 Juni 2016| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Hazwin Al Farid, Nurnasrina Nurnasrina, Syahpawi Syahpawi, *Studi Literatur: Penilaian Kesehatan Bank Syariah*, MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking Vol. 2 No. 2 (2024) PP 112-119
- Hazwin Al Farid, Nurnasrina, Syahpawi Syahpawi.,*Penilaian Kesehatan Bank Syariah, JAAMTER Jurnal Audit, Akuntansi Manajemen Terintegrasi* Vol. 1, No. 4 (Des, 2023) ISSN : 3025-2563 Pp. 254-263
- Rina Agustina, *Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode RSEC*, Lingkar Studi Ekonomi Syariah, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2017, p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp35-51
- Rolia Wahasusmiah , Khoiriyyah Rahma Watie, *Metode RSEC : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah*, I-FINANCE Vol.04 No.02 Desember 2018
- Saleo Rika, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri TBK)*, urnal EMBA Vol.5 No.2 juni 2017, ISSN 2303-1174